



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

- Nama** : DJAROT TRI WARDHONO
- Jabatan** : STAF AHLI BIDANG KAWASAN DAN LINGKUNGAN PERHUBUNGAN
- NHK** : 418381

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.880.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , LAINNYA Rp. 1.200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	149.050.000
1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.550.000		
2. MOBIL, TOYOTA CORONA Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp. 51.000.000		
3. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 62.000.000		
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000		
5. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	217.000.000
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	609.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.855.050.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.855.050.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.